PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura
Telepon :(0366) 21085 – 21054 Kode Pos : 80711

Semarapura, 06 Januari 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
2. Direktur RSUD Klungkung

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.2/001/ORG/I/2025

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 340/01.7/HK/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk diproses sebagaimanamestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Organisasi
Kabupaten Klungkung
Ir. Nyoman Bagus Paramartha, M. Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. :196705161993031012

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 340/01.7/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN BERDASARKAN KEBUTUHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan Peta Jabatan;

b. bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 58/01.7/HK/2023 tentang Penetapan Peta Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum pada saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai usulan ke Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 58/01.7/HK/2023 tentang Penetapan Peta Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 14 November 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN JENDRIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Bali Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Para Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

IV.f UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I

Kekuatan Pegawai	
Kelas	K
12	5
11	10
10	5
9	22
8	47
7	28
6	36
5	1
Jumlah	**154**

154	terdiri dari
Esl. IV	1
JF	143
Pelaksana	10

KEPALA DINAS KESEHATAN

Kelas 14

KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I

KASUBAG. TATA USAHA

Kelas 8

Nama Jabatan	**Kls**	**K**
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data dan Informasi	6	5
Pengelola Layanan Operasional	6	1
Operator Layanan Operasional	5	1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan	**Kls**	**K**
JF. Dokter Ahli Madya	12	3
JF. Dokter Ahli Muda	10	3
JF. Dokter Ahli Pertama	9	4
JF. Dokter Gigi Ahli Madya	12	2
JF. Dokter Gigi Ahli Muda	10	2
JF. Dokter Gigi Ahli Pertama	9	2
JF. Perawat Ahli Madya	11	2
JF. Perawat Ahli Muda	9	4
JF. Perawat Ahli Pertama	8	7
JF. Perawat Penyelia	8	5
JF. Perawat Mahir	7	7
JF. Perawat Terampil	6	7
JF. Bidan Ahli Madya	11	1
JF. Bidan Ahli Muda	9	2
JF. Bidan Ahli Pertama	8	2
JF. Bidan Penyelia	8	10
JF. Bidan Mahir	7	7
JF. Bidan Terampil	6	10
JF. Apoteker Ahli Madya	11	2
JF. Apoteker Ahli Muda	9	2
JF. Apoteker Ahli Pertama	8	2
JF. Asisten Apoteker Penyelia	8	2
JF. Asisten Apoteker Mahir	7	2
JF. Asisten Apoteker Terampil	6	2
JF. Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	1
JF. Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1
JF. Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	2
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Madya	11	1
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Muda	9	2
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	8	2
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8	1
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	7	1
JF. Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6	1
JF. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11	1
JF. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	1
JF. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	2
JF. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Pelaksana	6	1
JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	1
JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1
JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1
JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	2
JF. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	2
JF. Perekam Medis Ahli Madya	11	1
JF. Perekam Medis Ahli Muda	9	1
JF. Perekam Medis Ahli Pertama	8	1
JF. Perekam Medis Penyelia	8	1
JF. Perekam Medis Mahir	7	1
JF. Perekam Medis Terampil	6	2
JF. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	3
JF. Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	3
JF. Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	4
JF. Nutrisionis Ahli Madya	11	1
JF. Nutrisionis Ahli Muda	9	2
JF. Nutrisionis Ahli Pertama	8	2
JF. Nutrisionis Penyelia	8	2
JF. Nutrisionis Terampil	6	1